

Tinjauan Yuridis Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam

Judicial Review of Human Organ Transplantation Linked With Law Number 21/2007
On Human Trafficking and Islamic Law

¹Rizky Maudy, ²Euis D Suhardiman

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116

e-mail : ¹rizkymaudy94@yahoo.com, Euisuhardimanfh@gmail.com

Abstract. In organ transplants and human tissue is a medical action is especially beneficial for patients with impaired function of organs severe. An action review organs can only be done for humanitarian purposes and commercialize these organs in other words these organs can not be traded under any pretext. Meaning differences differences obscurity addressed the fundamental basis of Humanity and meaning of not commercializing organs and tissues are used by some irresponsible people. this backdrop revealed the alleged criminal acts of trafficking in persons. This time the police dismantle human organ trafficking case the area of WestJava. In organ transplants body tissue other than we should pay attention to in terms of the medical aspect we must also consider the non - medical aspects, namely in terms of ethics, law and religion. presence controversy surrounding organ donation may be least from the point of trust/religion Also certain causes fear for organ donation would violate religious rules. Author This research using normative juridical approach using descriptive analysis specifications. Research stage. used are literature studies Law No. 21/2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons and other laws related to transplants of human organs with data collection through library (Library Research) includes primary legal materials , secondary law and tertiary legal materials. The method used is qualitative juridical. In the transplantation of human organs there is no harmony between legislation applicable to the practice of organ transplants a reality in the human body it self. The absence of harmony the transplant is due at the time of the exercise This transplant medical efforts in reality many found the practice of selling human organs is clearly an unlawful act. According to Islamic law, Transplant itself is actually allowed done either by a living donor or the donor dies as long as the donor meets the requirements set and not cause kemudharatan for themselves. Forbidden in the transplant process was trading in human organs.

Keywords : Human Organ Transplantation, Organ Trafficking Crime, Islamic Law

Abstrak. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Suatu tindakan transplantasi organ tubuh hanya dapat dilakukan dengan tujuan kemanusiaan saja dan tidak mengkomersilkan organ tubuh tersebut dengan kata lain organ tubuh tersebut tidak dapat diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ketidajelasan atas makna ditujukan atas dasar kemanusiaan dan makna dari tidak mengkomersilkan organ tubuh dan/atau jaringan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Belakangan ini terungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kali ini polisi membongkar kasus perdagangan organ tubuh manusia didaerah Jawa Barat. Dalam melakukan transplantasi organ/jaringan tubuh manusia selain kita harus memperhatikan dari segi aspek medis kita juga harus memperhatikan dari aspek non-medis yaitu dari segi etika, hukum dan agama. Adanya kontroversi seputar boleh tidaknya mendonorkan organ dari sudut kepercayaan/agama tertentu juga menyebabkan ketakutan untuk mendonorkan organ akan melanggar kaidah agama. Penulis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Tahap penelitian yang digunakan adalah studi pustaka meliputi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan transplantasi organ tubuh manusia dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*Library Research*) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Dalam tindakan transplantasi organ tubuh manusia ini tidak terdapat keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan dalam praktek transplantasi organ tubuh manusia itu sendiri. Tidak adanya keselarasan dalam tindakan transplantasi ini karena pada saat dijalankannya upaya medik transplantasi ini pada kenyataannya banyak ditemukan praktek penjualan organ tubuh manusia yang jelas-jelas suatu tindakan melawan hukum. Menurut Hukum Islam, Transplantasi sendiri sebenarnya diperbolehkan dilakukan baik oleh donor hidup atau donor mati asalkan donor memenuhi syarat yang ditentukan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri. Dalam proses transplantasi yang diharamkan adalah

perdagangan organ tubuh manusia.

Kata kunci : Transplantasi Organ Tubuh Manusia, Tindak Pidana Perdagangan Organ, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Upaya penyembuhan penyakit berat maka ditemukanlah transplantasi organ/jaringan tubuh manusia. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Ini adalah terapi pengganti (*alterntif*) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya.¹ Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuhnya sendiri atau organ tubuh orang lain.²

Suatu tindakan transplantasi organ tubuh hanya dapat dilakukan dengan tujuan kemanusiaan saja dan tidak mengkomersilkan organ tubuh tersebut dengan kata lain organ tubuh tersebut tidak dapat diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia ada beberapa pihak yang terkait yaitu donor, resipien, dan tim ahli. *Pertama*, Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk kepentingan kesehatan.³ *Kedua*, Resipien adalah orang yang menerima organ tubuh dari pendonor karena sakit dan memaksa bagian tubuh tersebut harus digantikan dengan organ tubuh orang lain. *Ketiga*, Tim ahli yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada pihak resipien.

Indonesia adalah salah satu negara yang bergantung pada donor hidup karena kualitas organ dan atau jaringan tubuh yang akan didonorkan menunjang keberhasilan dari transplantasi organ itu. Kebergantungan terhadap donor hidup itulah yang menyebabkan terabaikannya ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan tindakan transplantasi, salah satunya adalah ketentuan mengenai transplantasi hanya dilakukan atas dasar kemanusiaan dan tidak mengkomersilkan organ dan/atau jaringan tubuh manusia. Ketidakjelasan atas makna ditujukan atas dasar kemanusiaan dan makna dari tidak mengkomersilkan organ tubuh dan/atau jaringan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Belakangan ini terungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kali ini polisi membongkar kasus perdagangan organ tubuh manusia di daerah Jawa Barat.

Adanya kontroversi seputar boleh tidaknya mendonorkan organ dari sudut kepercayaan/agama tertentu juga menyebabkan ketakutan untuk mendonorkan organ akan melanggar kaidah agama. Banyak orang yang menuliskan mengizinkan dilakukannya transplantasi dari orang yang sudah meninggal bahkan mengambil organ vital tanpa perintah khusus dari almarhum. Tentunya tindakan tersebut akan menimbulkan masalah dari aspek etika dan kepercayaan/agama. Apa yang dicapai teknologi belum tentu dapat diterima oleh agama, etika dan hukum yang hidup. Dari

¹ M Jusuf Hanafiah., Amri Amir., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 3, Kedokteran EGC, Jakarta, 1999. hlm.111

² Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, hlm.147

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jarngan Tubuh Manusia

itu mengingat transplantasi adalah masalah yang ijtihadi.⁴

Masalah ini menarik untuk dikaji, dengan harapan akan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak berwenang untuk membuat peraturan mengenai transplantasi organ tubuh manusia secara jelas dan terperinci dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan menurut hukum islam yang mengatur masalah transplantasi. Mengingat tidak adanya jaminan yang pasti dari segi medis akan keberhasilan suatu tindakan kedokteran terhadap transplantasi organ tubuh manusia tidak adanya peraturan yang komprehensif tentang syarat dan mekanisme perolehan organ tubuh manusia untuk kepentingan penyembuhan penyakit dan melihat tindakan transplantasi dari segi hukum islam.

B. LANDASAN TEORI

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981, “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”.

Tujuan dari transplantasi ialah memberikan suatu kesembuhan penyakit dan pemulihan fungsi suatu organ dengan cara memberikan terapi pengganti atau alternatif untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ. Tujuan transplantasi juga sebagai tujuan kemanusiaan tidak untuk dikomersilkan melainkan untuk menolong sesama umat yang membutuhkan bantuan.

Tindakan transplantasi organ tubuh manusia terdapat pengaturan yang tidak memperbolehkan memperdagangkan organ tubuh manusia. Pada kenyataannya banyak oknum yang menjual/menawarkan organ tubuhnya secara langsung maupun dengan mengiklannya di internet bahkan adapula makelar yang sengaja merekrut korban agar setuju untuk menjual organnya. Banyak faktor yang menyebabkan korban menjual organ tubuhnya tersebut, faktor yang paling sering ditemui adalah faktor ekonomi namun ada juga faktor penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan korban sehingga korban dapat menjual organ tubuhnya tersebut. Atas perilakunya tersebut maka pelaku penjualan organ tubuh manusia itu melahirkan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana adalah Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁵

Peranan agama dalam proses transplantasi organ ini sangat penting karena dalam proses transplantasi organ ini kita juga harus memperhatikan etika keagamaan, terlebih Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam.

Transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan hidup sehat sebenarnya hukumnya haram, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya “...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”. Ayat tersebut mengingatkan, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam

⁴ <http://mata-air-ilmu-pusat-kecemerlangan.blogspot.co.id/2013/06/hukum-transplantasi-organ-tubuh.html>. Diakses Minggu 10 April 2016 pukul 20:48

⁵ Ruslan Shaleh, *Pikiran-pikiran tentang Tanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.75-76

melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri pendonor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Selain itu, menolong orang dengan cara menorbankan dirinya sendiri yang bisa berakibat fatal bagi dirinya tidak boleh dalam islam.

Transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan meninggal dunia ini hukumnya mubah yaitu diperbolehkan menurut pandangan islam dengan syarat bahwa resipien dalam keadaan darurat dan mengancam jiwanya bila tidak melakukan transplantasi organ itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Menurut Qidah Fiqhiyah, *“Darurat akan memperbolehkan yang haram”* dan *“Bahaya itu harus dihilangkan”*.⁶

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas agama Islam juga mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan transplantasi organ tubuh manusia, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini ialah fatwa yang membolehkan melakukan seseorang untuk mendonorkan organ. Salah satunya pendapat dari KH. Ma’ruf Amin (Ketua Fatwa MUI) bahwa transplantasi organ diperbolehkan sedangkan Jual Beli Organ haram hukumnya.⁷

Salah satu proses transplantasi yang dilakukan dirumah sakit kita bisa mengambil contoh proses transplantasi organ tubuh manusia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, menurut direktur utama RSCM yaitu C.H Soejono langkah pertama yang dilakukan dalam proses transplantasi adalah dengan pendonor akan bertemu dengan tim advokasi rumah sakit. Tim advokasi terdiri dari sejumlah dokter psikiatri yang akan mewawancarai calon pendonor untuk mengidentifikasi kedewasaan dan memastikan tidak ada pelanggaran tindak pidana dalam proses transplantasi khususnya transplantasi ginjal. Donor akan dieksplorasi dan identifikasi kedewasaannya dengan bukti hukum yang sah. Selain itu, tim advokasi juga memeriksa emosi, intelektual dan kognitif donor. Tim advokasi mencari tahu kemampuan donor dalam pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri dan memastikan bebas dari tahanan. Wawancara tersebut hanya bisa dilakukan oleh profesional psikiatri forensik. Tim advokasi juga menyelidiki apakah donor memiliki kemampuan analisis atas dampak yang muncul dari keputusannya mendonorkan organ tubuhnya. Bila hasil kognitif dan kemampuan mengambil keputusan calon donor telah diketahui, tahapan selanjutnya adalah penetapan bahwa donor setuju menjalani operasi setelah melalui tahap pengecekan. Setelah itu, tim rumah sakit akan mengecek kondisi kesehatan donor. Jika dua proses ini telah dapat diselesaikan pendonor barulah dapat mendonorkan organnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan Transplantasi itu sendiri ialah memberikan suatu kesembuhan penyakit dan pemulihan fungsi suatu organ dengan cara memberi terapi pengganti atau alternatif untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ. Tujuan transplantasi juga sebagai sebagai tujuan kemanusiaan tidak untuk dikomersilkan melainkan untuk menolong sesama umat yang membutuhkan bantuan. Seperti yang sudah disebutkan dalam tujuan transplantasi bahwa transplantasi organ tubuh manusia bahwa organ yang yang dijadikan transplantasi organ tubuh manusia tidak boleh dikomersilkan dengan dalih apapun. Sejalan dengan tujuan tersebut Undang-undang

⁶ <http://makalahe19.blogspot.co.id/2015/04/makalah-masailul-fiqhiyah-transplantasi.html> diakses tanggal 16 Juli 2016 pukul 13:39

⁷ <http://forum35.wordpress.com/2007/10/08/kh-maruf-amin-ketua-fatwa-mui-jual-beli-organ-haram-hukumnya/> diakses pada tanggal 16 Juli 2016 pukul 11:57

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat 2 dan 3 menyebutkan :

“(2) transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”

Perdagangan organ yang dimaksud pasal diatas ialah termasuk dengan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana mengenai perdagangan organ yang dilakukan untuk tindakan transplantasi organ tubuh manusia. Menurut Pasal 192 menyatakan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain peraturan diatas, larangan menjual belikan organ juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa :

1. “(1) setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
2. (2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁸

Selain kasus diatas masih banyak kasus-kasus lain mengenai tindak pidana perdagangan organ yang berada di Indonesia. Banyaknya kasus perdagangan organ di Indonesia maka adanya ketidakselarasan antara kenyataan langsung upaya penyembuhan transplantasi organ tubuh manusia dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

Salahsatu faktor adanya ketidakselarasan tindakan transplantasi organ tubuh manusia dengan undang-undang yang berlaku adalah tidak adanya aturan khusus mengenai tindakan transplantasi organ tubuh manusia yang sudah mengikuti standar internasional sekaligus dapat mencakup bahasan mengenai pengaturan larangan perdagangan organ yang membahas pengertian, hakikat dan ruang lingkup dari perdagangan organ sehingga peraturan transplantasi organ tubuh tidak samar dan dijauhkan dari tindakan perdagangan organ tubuh manusia.

Pada tahap-tahap sebelum melakukan transplantasi seharusnya Indonesia memiliki standar aturan rumah sakit bagi yang ingin melakukan transplantasi khususnya aturan dasar bagi seseorang yang ingin mendonorkan organnya kepada recipien. Seperti yang terjadi pada kasus transplantasi organ di RSCM korban yang melakukan perdagangan ginjal masih bisa lolos sampai melakukan operasi

⁸ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

transplantasi karena dapat lolos dalam pemeriksaan oleh tim advokasi. Melihat kasus tersebut membuktikan bahwa kurang tegasnya dan ketidakjelasan peraturan di rumah sakit mengenai proses melakukan transplantasi khususnya bagi pendonor hidup. Setiap rumah sakit seharusnya menerapkan aturan bahwa suatu tindakan transplantasi organ tubuh manusia yang menggunakan donor hidup, donor haruslah berasal dari keluarga inti recipien.

Sistem pengawasan dari pemerintah ini sendiri juga harus dipertimbangkan. Harus adanya kerjasama beberapa pihak untuk menekan tindak pidana perdagangan organ. Selain itu kerjasama juga dibutuhkan dikarenakan pelaku perdagangan organ itu tidak bekerja sendiri, banyaknya pelaku yang terkait dengan kasus ini juga membuat kesulitan bagi pemerintah untuk mengungkap kasus ini.

Apabila ada keselarasan antara perundang-undangan yang khusus dan menyeluruh yang membahas tindakan transplantasi organ tubuh manusia sekaligus perdagangan organ tubuh manusia berlaku yang memberi sanksi yang tegas baik itu sanksi pidana atau sanksi administratif membuat efek jera terhadap pelaku dan pengawasan pemerintah atas tindakan transplantasi tersebut akan menekan angka perdagangan organ manusia yang ada di Indonesia.

Menurut Hukum Islam, proses transplantasi sebenarnya diperbolehkan oleh islam baik donor hidup maupun donor mati. Donor hidup itu boleh mendonorkan organnya kepada recipien namun bukan organ vital yang didonorkan yang dapat menimbulkan bahaya dan membawa mudharat bagi donor itu sendiri. Donor yang dapat membawa kemudharatan bagi diri sendiri adalah donor yang berada dalam keadaan koma walaupun dokter mengatakan bahwa pendonor akan segera meninggal. Sangat tidak disarankan bahwa pendonor melakukan operasi transplantasi karena itu dapat mempercepat kematiannya sekaligus dapat mendahului kehendak Allah.

Seseorang dapat mendonorkan bagian tubuhnya saat ia sudah meninggal dunia. Donor tersebut diperbolehkan oleh hukum islam asalkan memenuhi syarat berupa izin dari yang bersangkutan baik lewat wasiat pada saat pendonor masih hidup dan izin dari keluarga (ahli waris). Menurut Surat Al-Maidah ayat 32, ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu tindakan kemanusiaan seperti transplantasi organ tubuh manusia ini sangat dihargai oleh islam, tentunya dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Maka, suatu tindakan transplantasi itu sebenarnya dibolehkan oleh hukum islam dengan mengikuti syarat dengan benar yang tidak diperbolehkan itu adalah perdagangan organ tubuh manusia. Seperti yang dikatakan oleh KH. Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI) bahwa transplantasi organ diperbolehkan sedangkan jual beli organ haram hukumnya.

D. KESIMPULAN

Transplantasi sendiri harus dilakukan dengan sukarela tidak dalam paksaan dan organ tubuh manusia tidak boleh dikomersilkan oleh pihak manapun dan dengan dalih apapun. Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan organ sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam tindakan transplantasi organ tubuh manusia ini tidak terdapat keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan dalam praktek transplantasi organ tubuh manusia itu sendiri. Tidak adanya keselarasan dalam tindakan transplantasi ini karena pada saat dijalankannya upaya medik transplantasi ini pada kenyataannya banyak ditemukan praktek penjualan organ tubuh manusia yang jelas-jelas suatu tindakan melawan hukum. Transplantasi sendiri sebenarnya diperbolehkan dilakukan baik oleh donor hidup atau donor mati asalkan donor

memenuhi syarat yang ditentukan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri. Dalam proses transplantasi yang diharamkan adalah perdagangan organ tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.52

M Jusuf Hanafiah., Amri Amir., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 3, Kedokteran EGC, Jakarta, 1999. hlm.111

Ruslan Shaleh, *Pikiran-pikiran tentang Tanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.75-76

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Janggan Tubuh Manusia

3. INTERNET

<http://mata-air-ilmu-pusat-kecemerlangan.blogspot.co.id/2013/06/hukum-transplantasi-organ-tubuh.html>. Diakses Minggu 10 April 2016 pukul 20:48

<http://makalaha19.blogspot.co.id/2015/04/makalah-masailul-fiqhiyah-transplantasi.html> diakses tanggal 16 Juli 2016 pukul 13:39

<http://forum35.wordpress.com/2007/10/08/kh-maruf-amin-ketua-fatwa-mui-jual-beli-organ-haram-hukumnya/> diakses pada tanggal 16 Juli 2016 pukul 11:57